

**PROBABILITAS PENINGKATAN PEMAHAMAN KEPATUHAN WAJIB
PAJAK AKIBAT PEMAHAMAN KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK
(STUDI KASUS DI KPP PRATAMA CIBEUNYING BANDUNG)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Michelle Nathaniel J

2013130088

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
(Terakreditasi berdasarkan Keputusan BAN-PT
No. 227/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/XI/2013)
BANDUNG
2017**

**THE PROBABILITY AN INCREASE IN UNDERSTANDING TAXPAYER
COMPLIANCE BY THE UNDERSTANDING OF TAX AMNESTY POLICY
(CASE STUDY IN KPP PRATAMA CIBEUNYING BANDUNG)**



UNDERGRADUATE THESIS

Submitted to complete requirement
to get a Bachelor Degree in Economics

By:

Michelle Nathaniel J

2013130088

PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
ACCOUNTING STUDY PROGRAM
(Accredited Based on the Degree of BAN-PT
No. 227/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/XI/2013)
BANDUNG
2017

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**



**PROBABILITAS PENINGKATAN PEMAHAMAN KEPATUHAN WAJIB
PAJAK AKIBAT PEMAHAMAN KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK
(STUDI KASUS DI KPP PRATAMA CIBEUNYING BANDUNG)**

Oleh:

Michelle Nathaniel J

2013130088

PERSETUJUAN SKRIPSI

Bandung, Agustus 2017

Ketua Program Studi Akuntansi,

Gery Raphael Lusanjaya S.E., M.T.

Pembimbing,

Verawati Suryaputra, S.E., M.M., Ak.

PERNYATAAN:

Saya, yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama : Michelle Nathaniel J
Tempat, Tanggal Lahir : Jambi, 06 Oktober 1995
Nomor Pokok Mahasiswa : 2013130088
Program Studi : Akuntansi
Jenis Naskah : Skripsi

JUDUL

PROBABILITAS PENINGKATAN PEMAHAMAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK AKIBAT PEMAHAMAN KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (STUDI KASUS DI KPP PRATAMA CIBEUNYING BANDUNG)

dengan,

Pembimbing : Verawati Suryaputra, S.E., M.M., Ak.

SAYA NYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai.
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksa oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU.No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
Pasal 70 : Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal : Agustus 2017

Pembuat pernyataan : Michelle Nathaniel J



(Michelle Nathaniel J)

ABSTRAK

Penerimaan perpajakan adalah sumber dana utama yang sangat berpotensi dalam peningkatan pendapatan Negara Indonesia. Maka dari itu, pemerintah sangat fokus dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terkait pembayaran pajaknya. Namun, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum sadar akan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih tergolong rendah, terlebih lagi di Indonesia menggunakan *self assessment system* dalam pemungutan pajaknya. Pemerintah pun mengupayakan berbagai cara untuk mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dengan mengeluarkan berbagai kebijakan terkait pajak. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tahun 2016 adalah kebijakan pengampunan pajak. Kebijakan pengampunan pajak merupakan program pengampunan yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT. Kebijakan pengampunan pajak ini merupakan stimulus untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

Menurut UU No. 16 tahun 2009, maka Presiden menimbang bahwa pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan, memerlukan pendanaan besar yang bersumber utama dari penerimaan pajak. Selain itu bahwa untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak. Oleh sebab itu dibentuklah Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak. Apabila masyarakat memahami pertimbangan Presiden di atas, masyarakat tersebut yang termasuk dalam ketentuan kebijakan pengampunan pajak akan mengikuti kebijakan tersebut. Maka untuk mengikuti kebijakan pengampunan pajak, masyarakat harus memahami UU No.11 tahun 2016 terkait manfaat kebijakan pengampunan pajak (pasal 2 ayat 1 dan penjelasan UU No.11 tahun 2016 bagian umum), syarat untuk mengikuti kebijakan pengampunan pajak (pasal 8 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3), subjek kebijakan pengampunan pajak (pasal 3 ayat 1 dan ayat 3), objek kebijakan pengampunan pajak (pasal 3 ayat 2, ayat 4, ayat 5). Apabila masyarakat yang mengikuti kebijakan pengampunan pajak telah sadar dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka Wajib Pajak tersebut memenuhi kriteria Wajib Pajak patuh sesuai PMK No. 74/pmk.03/2012 pasal 2.

Untuk mengukur adanya probabilitas peningkatan pemahaman kepatuhan Wajib Pajak akibat pemahaman kebijakan pengampunan pajak, peneliti menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan uji hipotesis. Kemudian, peneliti melakukan analisis data menggunakan statistik deskriptif, analisis regresi, analisis korelasi *pearson product moment*, dan analisis koefisien determinasi. Objek penelitian ini adalah pemahaman kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan unit penelitian ini adalah KPP Pratama Cibeunying.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengampunan pajak tidak dapat memberikan peningkatan jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Cibeunying secara signifikan, tetapi kebijakan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. Hubungan antara variabel pemahaman kebijakan pengampunan pajak terhadap pemahaman kepatuhan wajib pajak termasuk dalam kategori kuat dan probabilitas peningkatan pemahaman kepatuhan Wajib Pajak akibat adanya pemahaman kebijakan pengampunan pajak sebesar 50,5%. Maka peneliti menyarankan, KPP Pratama Cibeunying sebaiknya dapat meningkatkan sosialisasi mengenai kebijakan pengampunan pajak kepada masyarakat di wilayah kerja KPP Pratama Cibeunying Bandung apabila diadakan kembali kebijakan pengampunan pajak di masa yang akan datang. Selain itu, Wajib Pajak yang telah mengikuti kebijakan pengampunan pajak juga diharapkan tetap melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya.

Kata kunci: Pemahaman kebijakan pengampunan pajak, pemahaman kepatuhan

ABSTRACT

Tax income is potential source of fund to increase the income of Indonesia Country. Therefore, the government heavily focus to increase Taxpayer compliance regarding on tax payment. However, most of Indonesian people does not realize on Indonesia tax regulation yet. Subsequently, category of Indonesia Taxpayer compliance degree is low. Moreover, Indonesia practices self-assessment system in tax collection. The government attempt some method to encourages Taxpayer compliance level by introduce some tax policies. One of Indonesian tax policy in 2016 is tax amnesty. Tax amnesty policy is amnesty program from the government to the Taxpayer property that acquired in 2015 and previously not reported yet in Tax Return. Tax amnesty policy is the stimulus to raise Taxpayer compliance in tax liability.

According to law no. 16 / 2009, then the president of considering that national development the unitary state of the republic of indonesia that aims to visit the all the people indonesia equally and system, need funding large sourced the center of tax revenue. In addition that to increase state revenues and the economic growth and awareness and society discipline in the implementation of the obligation taxation, need to issue tax amnesty policy. Therefore formed the act of about tax amnesty policy. When the community understand presidential advisory above, community is included in the tax amnesty policy will follow this policy. So to follow tax amnesty policy, the community must understand law no.11 2016 concerning the advantage of tax amnesty policy (article 2 paragraph 1 and explanation law no.11 2016 part public), requirements to follow the tax amnesty policy (article 8 paragraph 1), requirements to follow the tax amnesty policy (article 8 paragraph 1, paragraph 2, and paragraph 3), subject tax amnesty policy (article 3 paragraph 1 and paragraph 3), object tax amnesty policy (article 3 paragraph 2, paragraph 4, paragraph 5). When the community who follow the tax amnesty policy had conscious and obey in discharge of an tax obligation, they must meet the criteria taxpayers obey in accordance PMK no. 74 / pmk.03 / 2012 article 2.

This study applied validity test, reliability test, normality test, and hypothesis test to calculate the probability an increase in understanding Taxpayer compliance taxpayer by the understanding of tax amnesty policy. After that, the author conduct data analysis by descriptive statistic, regression analysis, correlation analysis of pearson product moment, and coefficient of determination analysis. The object of this study is Taxpayer compliance and the unit of the study is Cibeunying Small Taxpayers Office (KPP Pratama Cibeunying).

The result explained that tax amnesty policy cannot presented a significant increasing in Taxpayer number in KPP Pratama Cibeunying, but the policy could improve Taxpayer compliance on the Tax Return. The correlation between the understanding of tax amnesty policy variable to the understanding of Taxpayer compliance has strong category and probability an increase in understanding compliance taxpayers due to the understanding policy tax amnesty policy as much as 50.5 %. As a recommendation, KPP Pratama Cibeunying should improve socialization activity on tax amnesty policy to the public in KPP Pratama Cibeunying operational territory if there will be future amnesty policy. Additionally, Taxpayers who has participated in tax amnesty policy expect to report consistently and responsible on the actual tax number calculation.

Keywords: Understanding of tax amnesty policy, the understanding of compliance

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat karunia dan rahmat-Nya, peneliti diberikan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PROBABILITAS PENINGKATAN PEMAHAMAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK AKIBAT PEMAHAMAN KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (STUDI KASUS DI KPP PRATAMA CIBEUNYING BANDUNG)”. Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk menempuh Ujian Sidang Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengartahuan dan pemahaman peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki karya tulis ilmiah ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya untuk menjadi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan.

Selama masa perkuliahan hingga penyusunan dan penyelesaian skripsi, peneliti sungguh bersyukur karena telah mendapat banyak bantuan, perhatian, dan dukungan dalam berbagai bentuk, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Papi, Mami, Dicky Kalsen, Ferrent Angeline, Aldo, Morry dan semua keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan dalam biaya maupun doa dan selalu memberikan semangat dan nasehat selama masa perkuliahan ini.
2. Ibu Verawati Suryaputra, SE., MM., Ak. selaku dosen pembimbing skripsi yang tidak hentinya memberikan saran dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih juga untuk seluruh pengetahuan, waktu, tenaga, dan perhatian yang diberikan.
3. Bapak Dadang dari bagian umum KPP Pratama Cibeunying Bandung yang telah memberi kesempatan peneliti untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Cibeunying Bandung.
4. Bapak Pak Fachri dari bagian pengolahan data KPP Pratama Cibeunying Bandung yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara dan membantu peneliti memperoleh data selama penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Anton dari bagian *account representative* KPP Pratama Cibeunying Bandung yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara terkait data selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Amelia Limijaya, selaku dosen wali yang memberikan dukungan kepada peneliti selama perkuliahan.
7. Bapak Gery Lusanjaya SE., M.T., selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
8. Ibu Dr. Maria Merry Marianti Dra., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
9. Seluruh dosen yang telah bersedia membagi ilmunya kepada peneliti selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi Unpar.
10. Staff Administrasi Fakultas Ekonomi Unpar yang telah membantu peneliti dalam proses awal masuk kuliah hingga peneliti wisuda.
11. Ferrent Angeline yang selalu ikut bergadang semalaman bersama peneliti di detik-detik terkahir penyelesaian skripsi ini.
12. Fanie Boo yang telah sangat membantu, mendukung, dan memberikan semangat kepada peneliti hingga akhir pembuatan skripsi.
13. Fanie Boo, Daniel Sihombing, Bella, Darient, Tiffani yang merupakan teman-teman seperjuangan peneliti semasa pembuatan skripsi ini.
14. Gengs Chibi-Chibi FYC yang selalu membantu dalam doa, memberikan nasihat, semangat, dan penghiburan di tengah-tengah kepenatan peneliti dalam membuat skripsi ini.
15. Teman-teman FYC lainnya yang tidak dapat diucapkan satu persatu yang telah membantu dalam doa dan pengertiannya saat peneliti sedang berjuang menyelesaikan skripsi ini.
16. Segala pihak lainnya yang tidak sempat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan baik secara moral dan fisik.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis memohon maaf jika tercantum hal-hal yang kurang berkenan serta sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari pembaca terhadap skripsi ini.

Bandung, Agustus 2017

Peneliti
Michelle Nathaniel J

DAFTAR ISI

	Hal.
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Kerangka Pemikiran	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Pajak	10
2.1.1. Definisi Pajak	10
2.1.2. Aspek Pajak	11
2.1.3. Ciri-Ciri Pajak	11
2.1.4. Fungsi Pajak	12
2.1.5. Pengklasifikasian Pajak	13
2.2. Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formal	15
2.3. Pemungutan Pajak	16
2.3.1. Dasar Pemungutan Pajak	16
2.3.2. Azas Pemungutan Pajak	17
2.3.3. Sistem Pemungutan Pajak	17
2.4. Wajib Pajak	18
2.4.1. Definisi Wajib Pajak	18
2.4.2. Kewajiban Wajib Pajak	18
2.4.3. Hak Wajib Pajak	20
2.5. Kepatuhan Pajak	22
2.5.1. Definisi Kepatuhan Pajak	22
2.5.2. Jenis-Jenis Kepatuhan Pajak	22
2.5.3. Wajib Pajak Patuh	24

2.6.	Pengampunan Pajak	25
2.6.1.	Pengertian Pengampunan Pajak	25
2.6.2.	Manfaat Pengampunan Pajak	26
2.6.2.1.	Manfaat Pengampunan Pajak Bagi Negara	26
2.6.2.2.	Manfaat Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak	27
2.6.3.	Faktor Pertimbangan Pengampunan Pajak	28
2.6.4.	Jenis Pengampunan Pajak	29
2.6.5.	Subjek Pengampunan Pajak	30
2.6.6.	Objek Pengampunan Pajak	30
2.6.7.	Syarat Pengampunan Pajak	31
BAB 3.	METODE DAN OBJEK PENELITIAN	33
3.1.	Metode Penelitian	33
3.1.1.	Langkah-Langkah Penelitian	34
3.1.2.	Variabel Penelitian	36
3.1.3.	Sumber Data	37
3.1.4.	Populasi dan Sampel Penelitian	38
3.1.4.1.	Populasi Penelitian	38
3.1.4.2.	Sampel Penelitian	39
3.1.5.	Teknik Pengolahan Data	40
3.1.6.	Teknik Analisis Data	42
3.2.	Objek dan Unit Penelitian	44
3.2.1.	Sejarah Singkat KPP Pratama Cibeunying Bandung	44
3.2.2.	Visi KPP Pratama Cibeunying Bandung	47
3.2.3.	Misi KPP Pratama Cibeunying Bandung	47
3.2.4.	Struktur Organisasi KPP Pratama Cibeunying Bandung	47
3.2.5.	Aktivitas KPP Pratama Cibeunying	49
3.2.5.1.	Tugas KPP Pratama Cibeunying Bandung	49
3.2.5.2.	Fungsi KPP Pratama Cibeunying Bandung	49
BAB 4.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
4.1.	Gambaran Umum Responden	51
4.2.	Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	52
4.3.	Analisis Deskriptif	54
4.3.1.	Analisis Deskriptif Pemahaman Variabel Kebijakan Pengampunan Pajak	55
4.3.1.1.	Dimensi Pemahaman Manfaat Kebijakan	

	Pengampunan Pajak	59
4.1.1.2.	Dimensi Pemahaman Syarat untuk Mengikuti Kebijakan Pengampunan Pajak.....	60
4.1.1.3.	Dimensi Subjek Kebijakan Pengampunan Pajak	62
4.1.1.4.	Dimensi Objek Kebijakan Pengampunan Pajak	63
4.3.2.	Analisis Deskriptif Variabel Pemahaman Kepatuhan Wajib Pajak	65
4.3.2.1.	Dimensi Menghitung Pajak Terutang.....	69
4.3.2.2.	Dimensi Membayar Pajak Terutang	70
4.3.2.3.	Dimensi Mengisi Surat Pemberitahuan Pajak.....	71
4.3.2.4.	Dimensi Melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak	73
4.3.2.5.	Dimensi Tidak Melakukan Tindak Pidana Pajak.....	74
4.4.	Uji Normalitas	76
4.5.	Regresi Linier Sederhana	76
4.5.1.	Persamaan Regresi Linier Sederhana	76
4.5.2.	Analisis Korelasi <i>Pearson Product Moment</i>	77
4.5.3.	Analisis Koefisien Determinasi	78
4.6.	Pengujian Hipotesis	78
4.7.	Peningkatan Wajib Pajak di KPP Pratama Cibeunying Bandung Setelah Diadakan Kebijakan Pengampunan Pajak	80
4.8.	Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Cibeunying Bandung	82
4.9.	Analisis Probabilitas Peningkatan Pemahaman Kepatuhan Wajib Pajak Akibat Pemahaman Kebijakan Pengampunan Pajak ..	89
BAB 5.	KESIMPULAN DAN SARAN	91
5.1.	Kesimpulan	91
5.2.	Saran	93
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	
	RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 3.1. Operasionalisasi Variabel.....	37
Tabel 3.2. Pedoman Dalam Intepretasi Koefisien Korelasi.....	44
Tabel 4.1. Wajib Pajak Yang Menjadi Responden	51
Tabel 4.2. Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Kebijakan Pengampunan Pajak.....	53
Tabel 4.3. Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	54
Tabel 4.4. Interval Penafsiran Jumlah Skor Tanggapan Responden.....	55
Tabel 4.5. Rekapitulasi Tanggapan Responden Terkait Variabel Pemahaman Kebijakan Pengampunan Pajak.....	56
Tabel 4.6. Rekapitulasi Tanggapan Responden Terkait Dimensi Manfaat Kebijakan Pengampunan Pajak	59
Tabel 4.7. Rekapitulasi Tanggapan Responden Terkait Dimensi Syarat Untuk Mengikuti Kebijakan Pengampunan Pajak	61
Tabel 4.8. Rekapitulasi Tanggapan Responden Terkait Dimensi Subjek Kebijakan Pengampunan Pajak	62
Tabel 4.9. Rekapitulasi Tanggapan Responden Terkait Dimensi Objek Kebijakan Pengampunan Pajak	64
Tabel 4.10. Interval Penafsiran Jumlah Skor Tanggapan Responden.....	65
Tabel 4.11. Rekapitulasi Tanggapan Responden Terkait Variabel Pemahaman Kepatuhan Wajib Pajak	66
Tabel 4.12. Rekapitulasi Tanggapan Responden Terkait Dimensi Menghitung Pajak Terutang.....	69
Tabel 4.13. Rekapitulasi Tanggapan Responden Terkait Dimensi Membayar Pajak Terutang.....	70
Tabel 4.14. Rekapitulasi Tanggapan Responden Terkait Dimensi Mengisi Surat Pemberitahuan Pajak.....	72
Tabel 4.15. Rekapitulasi Tanggapan Responden Terkait Dimensi Melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak.....	73

Tabel 4.16.	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terkait Dimensi Tidak Melakukan Tindak Pidana Pajak.....	75
Tabel 4.17.	Hasil Uji Normalitas.....	76
Tabel 4.18.	Hasil Perhitungan Nilai Koefisien Persamaan Regresi Linier Sederhana.....	77
Tabel 4.19.	Hasil Perhitungan Nilai Koefisien Korelasi <i>Pearson Product Moment</i>	77
Tabel 4.20.	Pedoman dalam Intepretasi Koefisien Korelasi.....	78
Tabel 4.21.	Hasil Uji-t (Parsial).....	79
Tabel 4.22.	Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Cibeunying Bandung yang Mengikuti Kebijakan Pengampunan Pajak.....	80
Tabel 4.23.	Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Cibeunying Bandung yang Melaporkan SPT	82
Tabel 4.24.	Jumlah Wajib Pajak yang Tepat Waktu Dalam Melaporkan SPT	86

DAFTAR GAMBAR

		Hal.
Gambar 1.1.	Bagan Kerangka Pemikiran.....	9
Gambar 2.1.	Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formal.....	15
Gambar 3.1.	Proses Penelitian.....	34
Gambar 3.2.	Struktur Organisasi KPP Pratama Cibeunying Bandung.....	47
Gambar 4.1.	Garis Kontinum Kategorisasi Variabel Pemahaman Kebijakan Pengampunan Pajak.....	58
Gambar 4.2.	Garis Kontinum Kategorisasi Dimensi Manfaat Kebijakan Pengampunan Pajak.....	60
Gambar 4.3.	Garis Kontinum Kategorisasi Dimensi Syarat untuk Mengikuti Kebijakan.....	61
Gambar 4.4.	Garis Kontinum Kategorisasi Dimensi Subjek Kebijakan Pengampunan Pajak.....	63
Gambar 4.5.	Garis Kontinum Kategorisasi Dimensi Objek Kebijakan	64
Gambar 4.6	.Garis Kontinum Kategorisasi Variabel Pemahaman Kepatuhan Wajib Pajak.....	68
Gambar 4.7.	Garis Kontinum Kategorisasi Dimensi Menghitung Pajak Terutang.....	70
Gambar 4.8.	Garis Kontinum Kategorisasi Dimensi Membayar Pajak Terutang.....	71
Gambar 4.9.	Garis Kontinum Kategorisasi Dimensi Mengisi Surat Pemberitahuan Pajak.....	72
Gambar 4.10.	Garis Kontinum Kategorisasi Dimensi Melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak.....	74
Gambar 4.11.	Garis Kontinum Kategorisasi Dimensi Tidak Melakukan Tindak Pidana.....	75
Gambar 4.12.	Kurva Pengujian Hipotesis (Uji-T).....	79
Gambar 4.13.	Persentase Jumlah Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cibeunying Bandung yang Melaporkan SPT.....	83
Gambar 4.14.	Persentase Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cibeunying Bandung yang Melaporkan SPT.....	84

Gambar 4.15.	Persentase Total Wajib Pajak di KPP Pratama Cibeunying Bandung yang Melaporkan SPT.....	85
Gambar 4.16.	Persentase Ketepatan Waktu Wajib Pajak Badan Dan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cibeunying Dalam Pelaporan SPT.	87
Gambar 4.17	Persentase Total Ketepatan Waktu Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT.....	88

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian di KPP Pratama Cibeunying Bandung
- Lampiran 2 Kuesioner
- Lampiran 3 Tabel *Pearson Product Moment*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Indonesia terus menerus berupaya dalam mensejahterakan masyarakatnya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah terus meningkatkan pembangunan nasional di Negara Indonesia untuk mendukung fasilitas umum dalam mensejahterakan masyarakatnya. Tentu saja untuk mendukung kelancaran penyediaan fasilitas umum tersebut, Negara Indonesia harus memiliki sumber dana yang kuat. Oleh sebab itu, pemerintah terus mengupayakan segala potensi yang dapat meningkatkan pendapatan negara baik bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Total anggaran penerimaan Negara Indonesia tahun 2017 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016 dengan jumlah Rp1.750.283.380.176.000,00; yang meliputi penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.498.871.646.935.000,00; penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 250.039.071.639.000,00; penerimaan hibah dengan anggaran sebesar Rp 1.372.661.602.000,00.

Menurut data anggaran penerimaan negara di atas, penerimaan perpajakan merupakan sumber dana utama yang sangat berpotensi dalam peningkatan pendapatan Negara Indonesia tahun 2017. Penerimaan perpajakan yang diharapkan tersebut sebesar 85% dari total anggaran pendapatan Negara Indonesia 2017. Maka dari itu, pemerintah sangat fokus dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Namun masih banyak masyarakat Indonesia yang belum sadar betul akan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, terlebih lagi dengan adanya sistem pemungutan pajak *self assessment* yang diterapkan di Indonesia. *Self assessment system* memberikan tanggung jawab dan wewenang pada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangya sendiri. Oleh sebab itu, *self assessment system* ini sering dianggap sebagai salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk menghadapi masalah tersebut, pemerintah pun mengupayakan berbagai cara untuk mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dengan mengeluarkan berbagai kebijakan terkait perpajakan.

Salah satu kebijakan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah dan sempat menarik perhatian sebagian besar Wajib Pajak Indonesia yaitu kebijakan pengampunan pajak. Kebijakan tersebut tepatnya diberlakukan sejak tanggal 1 Juli 2016 dan berakhir 31 Maret 2017. Kebijakan pengampunan pajak merupakan program pengampunan yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak. Pengampunan yang diberikan tersebut berupa penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana dengan cara melaporkan secara jujur seluruh harta tersebut dan membayar uang tebusan. Menurut menteri keuangan, kebijakan pengampunan pajak adalah kebijakan pemerintah memberikan pengampunan pajak kepada wajib pajak yang pernah melakukan pelanggaran perpajakan di masa lalu. Namun terdapat berbagai hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah terkait dampak yang mungkin timbul dari diberlakukannya kebijakan tersebut. Hal ini karena kebijakan pengampunan pajak mempunyai tujuan untuk meningkatkan penerimaan dalam jangka pendek dan meningkatkan kepatuhan perpajakan dalam jangka panjang. Maksud dari tujuan jangka panjang kebijakan pengampunan pajak adalah memberikan stimulus untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di masa yang akan datang. Wajib Pajak diharapkan untuk lebih jujur dalam melaporkan hartanya, baik harta yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Dalam tujuan jangka pendek menurut Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwi Djugiasteady, penerimaan negara yang berasal dari kebijakan pengampunan pajak mencapai Rp 135 triliun setelah berakhirnya kebijakan pengampunan pajak pada tanggal 31 Maret 2017. Wajib Pajak yang mengikuti kebijakan pengampunan pajak ini mencapai 956.000. Untuk tujuan jangka panjang, pemerintah belum menilai berapa peningkatan kepatuhan perpajakan.

Pemerintah sangat optimis akan keberhasilan kebijakan pengampunan pajak ini karena kantor pajak saat ini telah memiliki *database* yang lengkap dan akurat mendorong kepatuhan Wajib Pajak. *Database* tersebut menyediakan data dan informasi mengenai seluk beluk usaha Wajib Pajak, termasuk kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya secara akurat dan *real-time*. Hal ini sangat membantu fiskus untuk mengenali usaha dan perilaku Wajib Pajak yang dilayani, sekaligus mengawasi

kepatuhannya. Dengan *database* yang lengkap dan akurat ini juga mendorong kepatuhan sukarela karena Wajib Pajak tidak dapat menghindari dari kewajiban perpajakannya.

Disamping kantor pajak telah memiliki *database* yang lengkap dan akurat, keberhasilan kebijakan pengampunan pajak ini juga didukung dengan mulai era keterbukaan informasi di Indonesia. Salah satu bukti era keterbukaan informasi tersebut adalah dengan diterapkannya aplikasi usulan pembukaan rahasia bank dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-23/PJ/2017. Aplikasi usulan pembukaan rahasia bank tersebut disebut dengan aplikasi Akasia dan mulai diberlakukan tanggal 1 Maret 2017 di seluruh Kantor Wilayah DJP dan KPP oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Bukti lainnya dari era keterbukaan informasi adalah *automatic exchange of information*, sehingga kemungkinan masyarakat menghindari pajak akan sangat kecil. Oleh sebab itu, Wajib Pajak juga diharapkan menjadi lebih tepat dalam melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya. Pada akhirnya hal-hal tersebut akan berdampak pada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Indonesia dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pemahaman kebijakan pengampunan pajak dan pemahaman kepatuhan Wajib Pajak dengan mengambil sampel dari salah satu KPP Pratama Cibeunying Bandung yang berhasil memenuhi tujuan jangka pendek negara dengan menerima uang tebusan kebijakan pengampunan pajak tertinggi se-Kanwil DJP Jawa Barat 1 atau peringkat 10 Nasional. Adapun untuk melihat tujuan jangka panjang kebijakan pengampunan pajak yang baru selesai 31 Maret 2017, peneliti akan mengukur probabilitas peningkatan pemahaman kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Cibeunying Bandung akibat pemahaman kebijakan pengampunan pajak.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, peneliti merumuskan beberapa masalah berkaitan dengan kebijakan pengampunan pajak untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Cibeunying Bandung. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peningkatan jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Cibeunying Bandung setelah diadakannya kebijakan pengampunan pajak?
2. Bagaimana kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Cibeunying Bandung?
3. Bagaimana probabilitas peningkatan pemahaman kepatuhan Wajib Pajak akibat pemahaman kebijakan pengampunan pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas adalah:

1. Mengetahui peningkatan jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Cibeunying Bandung setelah diadakannya kebijakan pengampunan pajak.
2. Mengetahui kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Cibeunying Bandung.
3. Mengetahui probabilitas peningkatan pemahaman kepatuhan Wajib Pajak akibat pemahaman kebijakan pengampunan pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian mengenai “**Probabilitas Peningkatan Pemahaman Kepatuhan Wajib Pajak Akibat Pemahaman Kebijakan Pengampunan Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Cibeunying Bandung)**” adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
Menambah wawasan serta pengetahuan peneliti terutama mengenai pemahaman kebijakan pengampunan pajak berkaitan dengan pemahaman kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Cibeunying Bandung.
2. Bagi KPP Pratama Cibeunying Bandung
Memberikan sumbangan informasi mengenai probabilitas peningkatan pemahaman kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Cibeunying Bandung akibat pemahaman kebijakan pengampunan pajak.
3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini berguna untuk memberikan informasi yang dapat dijadikan sebagai referensi terkait pemahaman kebijakan pengampunan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak.

1.5. Kerangka Pemikiran

Menurut UU No. 16 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada UU No 11 tahun 2016, Presiden Republik Indonesia menimbang:

1. bahwa pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan, memerlukan pendanaan besar yang bersumber utama dari penerimaan pajak;
2. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat, diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada;
3. bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan karena terdapat Harta, baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
4. bahwa untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 sampai dengan nomor 4, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.

Apabila masyarakat memahami pertimbangan Presiden di atas, masyarakat tersebut yang termasuk dalam ketentuan kebijakan pengampunan pajak akan mengikuti kebijakan tersebut. Maka untuk mengikuti kebijakan pengampunan pajak, masyarakat harus memahami hal-hal sebagai berikut menurut UU No.11 tahun 2016:

1. Manfaat kebijakan pengampunan pajak

Berdasarkan pasal 2 ayat 1, pengampunan pajak dilaksanakan berdasarkan asas kemanfaatan. Menurut penjelasan UU No. 11 tahun 2016, asas kemanfaatan adalah seluruh pengaturan kebijakan pengampunan pajak bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.

Pada penjelasan UU No.11 tahun 2016 bagian umum, menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini, penerimaan uang tebusan diperlakukan sebagai penerimaan pajak penghasilan dalam APBN. Dalam jangka pendek, hal ini akan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya uang tebusan yang berguna bagi negara untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan. Dalam jangka panjang, negara akan mendapatkan penerimaan pajak dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari harta yang telah dialihkan dan diinvestasikan di dalam wilayah NKRI. Undang-undang ini dapat menjembatani agar harta yang diperoleh dari aktivitas yang tidak dilaporkan dapat diungkapkan secara sukarela sehingga data dan informasi atas harta tersebut masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan dan dapat dimanfaatkan untuk pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang .

2. Syarat untuk mengikuti kebijakan pengampunan pajak

Berdasarkan pasal 8 ayat 1 untuk memperoleh pengampunan pajak, Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pernyataan kepada Menteri. Pada ayat 2 menyatakan bahwa Surat Pernyataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 ditandatangani oleh:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi;
- b. Pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan; atau
- c. Penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b berhalangan.

Berdasarkan pasal 8 ayat 3(a) dan ayat 3(b), Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan yaitu memiliki NPWP dan membayar uang tebusan.

3. Subjek kebijakan pengampunan pajak

Pada pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak. Sedangkan pada pasal 3 ayat 3 menyatakan bahwa dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu Wajib Pajak yang sedang:

- a. dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
- b. dalam proses peradilan; atau
- c. menjalani hukuman pidana, atas tindak pidana di bidang perpajakan.

4. Objek kebijakan pengampunan pajak

Pada pasal 3 ayat 2, pengampunan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.

Menurut pasal 3 ayat 4, pengampunan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak. Pada ayat 5 menjelaskan bahwa kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 terdiri atas kewajiban:

- a. Pajak Penghasilan; dan
- b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.


Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa salah satu pertimbangan presiden dalam mengadakan kebijakan pengampunan pajak ini adalah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Apabila masyarakat yang mengikuti kebijakan pengampunan pajak telah sadar dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka Wajib Pajak tersebut memenuhi kriteria Wajib Pajak patuh sesuai PMK No. 74/pmk.03/2012. PMK No. 74/pmk.03/2012 ini dibuat berdasarkan pertimbangan Menteri Keuangan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 pasal 27 ayat 2. Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 pasal 27 ayat 1, pemberian pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak merupakan bentuk kemudahan yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk mendorong agar Wajib Pajak menjadi patuh

dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Setelah Wajib Pajak ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang sering dikenal sebagai “Wajib Pajak Patuh” maka diharapkan Wajib Pajak tersebut selalu patuh dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada PMK No. 74/pmk.03/2012 pasal 2 menyatakan bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Seperti yang telah dijabarkan oleh peneliti pada latar belakang, peneliti akan mengukur probabilitas peningkatan pemahaman kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Cibeunying Bandung akibat pemahaman kebijakan pengampunan pajak. Indikator pemahaman kebijakan pengampunan pajak diperoleh berdasarkan UU No. 11 tahun 2016, sedangkan indikator pemahaman kepatuhan Wajib Pajak diperoleh berdasarkan PMK No. 74/pmk.03/2012.

Gambar 1.1
Bagan Kerangka Pemikiran



Sumber: Berbagai sumber yang diolah peneliti